

DAMPAK TAYANGAN TELEVISI TERHADAP KEJAHATAN ANAK¹

Oleh: Ritly Margrith Risakotta²

ABSTRAK

Semakin berkembangnya teknologi maka semakin berkembang pula berbagai alat elektronik yang kemudian membuka peluang yang semakin besar terhadap tindakan kejahatan. Teknologi terus dikembangkan untuk semakin mudah diakses oleh semua kalangan umur dengan harga yang masih bisa dijangkau oleh semua kalangan sosial. Dalam skripsi ini khususnya dibahas tentang siaran yang ditayangkan melalui televisi dan dampaknya terhadap kejahatan anak. Sekarang ini yang menjadi pelaku kejahatan bukan hanya orang dewasa namun mereka yang masih tergolong sebagai anak-anak pun bisa menjadi pelaku kejahatan. Ada banyak faktor yang menyebabkan seorang anak melakukan kejahatan, namun dalam skripsi ini secara khusus membahas tentang kejahatan yang dilakukan oleh anak disebabkan oleh menirunya dari tayangan televisi. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui secara lebih jelas dampak dari tayangan televisi terhadap kejahatan anak dan untuk mengetahui pengawasan terhadap tayangan televisi yang berpengaruh terhadap kejahatan anak berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, serta mengetahui cara untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan anak.

Kata Kunci: Tayangan Televisi, Kejahatan Anak.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tidak dapat dipungkiri bahwa di era globalisasi ini teknologi terus berkembang pesat dan kejahatan pun terus meningkat, terlebih di kalangan anak dan remaja. Anak memiliki status dan peranan yang penting, dari kepentingan keluarga, anak adalah generasi penerus yang siap tumbuh dewasa, sebagai pewaris dan penerus keluarga. Dipandang dari kepentingan Negara, terutama bagi bangsa dan

Negara Indonesia, anak dan pemuda umumnya, mendapat predikat yang tidak dimiliki oleh generasi lainnya yaitu sebagai tulang punggung Negara. Kejahatan anak dapat menghambat dan bahkan menggagalkan upaya mewujudkan anak dan generasi yang berkualitas. Oleh karena itu harus diupayakan dengan serius untuk mencegah timbulnya kejahatan anak yang dapat merusak citra dan masa depan anak itu sendiri dan bahkan citra dan masa depan bangsa.³

Kenakalan sudah merupakan bagian dari kejahatan, dikarenakan penjahat yang sudah dewasa kebanyakan sudah sejak masa remajanya menjadi penjahat dan kesusilaannya sudah merosot sejak kecil. Oleh sebab itu dengan menyelidiki penyebab kejahatan anak dapat diketahui pula tindakan-tindakan pencegahannya, yang kemudian akan berpengaruh pada usaha mencegah kejahatan orang dewasa. Mencegah kejahatan anak merupakan salah satu sarana mutlak dalam pencegahan kejahatan pada umumnya.⁴

Setiap manusia akan melewati fase anak sebelum menjadi dewasa sebagai bagian dari proses perkembangan. Bila kejahatan anak bisa dicegah sekarang secara tidak langsung sudah mencegah kemungkinan terjadinya kejahatan di masa yang akan datang. Semakin cepat menemukan penyebab kejahatan anak maka akan semakin cepat pula kita mencari penyelesaiannya agar tingkat kejahatan dapat terus menurun dan sebaliknya menciptakan kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan generasi yang memajukan bangsa.

Kenakalan remaja atau dalam bahasa Inggris disebut *juvenile delinquency* paradigmanya lebih banyak dan lebih dalam bobot isinya. *Juvenile Delinquency* diterjemahkan sebagai kejahatan anak. Secara etimologi dapat dijabarkan bahwa *juvenile* adalah anak, sedangkan kata *delinquency* adalah kejahatan. Bentuk kejahatan anak meliputi tindakan-tindakan yang sering menimbulkan keresahan

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Prof. Dr. Telly Sumbu, SH. MH; Alsam Polontalo, SH. MH; Wilda Assa, SH. MH.

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi. NIM. 110711567

³ Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan hukum Pidana*, Laksbrang Grafika, Yogyakarta, 2013, hal. 175.

⁴ Abintoro Prakoso, *Ibid*, hal. 178.

di lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat.⁵

Bentuk dan jenis kenakalan remaja/kejahatan anak terus berkembang seiring berkembangnya teknologi, karena semakin mudah terpapar dengan berbagai hal yang menimbulkan rasa ingin tahu. Masa remaja adalah masa pencarian jati diri, karena itu remaja menyukai segala hal yang bisa menimbulkan rasa percaya dirinya, remaja juga sangat ingin menemukan sosok yang dapat dijadikan panutannya dan di jaman sekarang ini semua itu bisa dengan mudah dilihat dari media elektronik seperti televisi (TV). Teknologi terus dikembangkan untuk semakin mudah diakses semua kalangan, dan tidak mengherankan jika anak-anak dan remaja masa kini lebih mudah dan cepat dalam menerima dan mengakses informasi yang mereka inginkan yang menurut mereka itu lebih terpercaya dari orang tua mereka yang mereka anggap gagap teknologi (*gaptek*).

C. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian atau penyusunan skripsi pada umumnya dibedakan dalam 2 jenis pengumpulan data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data utama yang diperoleh dari Undang-undang dan bahan-bahan pustaka, kemudian data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara dan pengamatan lapangan. Semua data primer dan sekunder yang telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif untuk menjawab perumusan masalah dari hasil pembahasan.

PEMBAHASAN

A. Dampak Tayangan Televisi terhadap Kejahatan Anak

1. Program Siaran Televisi

Telah diketahui bahwa tayangan siaran televisi di layar kaca itu mempunyai dampak yang sangat luas bagi audiensi. Hal itu berarti bahwa, program siaran tersebut mempunyai karakteristik tertentu yang dapat memengaruhi, memprovokasi, dalam hal positif maupun negatif, dan mampu mengubah sikap seseorang dari pendiam menjadi agresif. Hal ini

disebabkan oleh daya rangsang televisi sangat tinggi.

Salah satu karakteristiknya adalah sifat persuasif seperti terdapat pada siaran iklan misalnya. Dengan iklan produk makanan tertentu, anak-anak bisa menyanyikan lagu ilustrasinya, bahkan langsung membelinya untuk mencobanya. Begitu juga dengan menonton tokoh tertentu dalam tayangan film laga, anak-anak biasanya langsung menirukan gaya tokoh pembela kebenaran itu di depan teman bermainnya.

Jenis Program siaran umumnya dapat dikelompokkan dalam tiga kelompok besar, yaitu hiburan, informasi, dan berita. Tetapi dari ketiganya dapat diperinci lagi menjadi jenis-jenis program yang lebih spesifik dan dengan nama yang bervariasi seperti: *talent show*, kompetitif *show*. Terdapat juga klasifikasi jenis program tersebut hanya dalam dua kelompok besar,⁶ yaitu program acara *karya artistik* dan *karya jurnalistik*.

Pembagian jenis program televisi tersebut dibuat dengan cermat agar mudah dipahami oleh audiensi dan profesional penyiaran. Perkembangan kreativitas program televisi saat ini telah melahirkan berbagai bentuk program televisi yang sangat beragam. Insan televisi berusaha menempatkan program yang dapat disaksikan oleh beberapa unsur audiensi yang ada. Setiap sutradara menginginkan program yang disaksikan banyak orang dan menyebabkan audiensi seolah-olah sebagai pelaku di dalamnya, yaitu memprovokasi pola pikir dan mengimajinasi audiensi.⁷

2. Pengaruh Tayangan Kekerasan Terhadap Perilaku Anak dan Remaja

Masa perkembangan menjadi remaja diawali dengan masa pubertas pada usia 12 tahun sampai 16 tahun kemudian diusia 17 sampai 21 tahun disebut masa remaja. Dalam tahun-tahun masa puber merupakan periode yang tumpang tindih karena mencakup akhir-akhir masa kanak-kanak dan tahun-tahun awal masa remaja. Karena masa remaja adalah masa pergolakan untuk mencari jati diri, maka segala

⁵ Sudarsono, *Kenakalan Remaja, Prevensi, Rehabilitasi dan Resosialisasi*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990, hal. 12, dalam Abintoro Prakoso, hal. 177.

⁶ Wahyudi, J. B, *Dasar-dasar Manajemen Penyiaran*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1994, hal. 99, dalam Hidajanto Djamel dkk, hal. 163.

⁷ Hidajanto Djamel dkk, *Ibid*, hal. 167.

hal yang ada disekitarnya menjadi sangat berpengaruh untuk membentuk kepribadian dan perilaku remaja. Pengaruh buruk yang kuat dapat mengarahkan remaja untuk melakukan kejahatan.

Tindakan berkelahi bisa dikategorikan sebagai bentuk kekerasan dan penganiayaan, yang bila dilaporkan kepada aparat hukum maka dapat diproses secara hukum karena telah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 KUHP. Berkeliaran di malam hari tanpa pengawasan orang tua dan bila menimbulkan keributan, maka dapat pula di sangkakan dengan perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 322 KUHP tentang pelanggaran ketertiban umum. Melakukan Pemerasan (memalak) dapat pula dikenakan sanksi pidana karena merupakan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 368 KUHP.

Penelitian selanjutnya untuk mengetahui hubungan tayangan televisi dan tindakan kekerasan, diperoleh hasil bahwa, 67 dari 85 responden menyukai tayangan kekerasan, 51 responden pernah meniru tayangan televisi, 73 responden pernah membayangkan melakukan apa yang ditonton di televisi, dan 46 responden pernah meniru adegan kekerasan yang dilihat di televisi. Dapat disimpulkan bahwa responden yang menyukai tayangan kekerasan cenderung untuk menirunya dan melakukan kekerasan. Bila anak-anak dibiarkan terpapar dengan berbagai tayangan yang akan memberikan dampak buruk bagi pembentukan kepribadian mereka maka pada akhirnya anak-anak ini akan bertumbuh menjadi pelaku kejahatan karena tindakan-tindakan buruk yang sudah terpola dalam pikiran mereka melalui tayangan-tayangan yang merusak dari televisi.

3. Regulasi Tentang Kejahatan Anak Dalam UU No. 11 Tahun 2012

Jenis *juvenile delinquency* dibedakan menjadi: kenakalan biasa, kenakalan yang menjurus ke tindak kriminal dan kenakalan khusus. Kenakalan biasa contohnya: berbohong, pergi tanpa pamit kepada orang tua, keluyuran, membolos, membuang sampah sembarangan, dan sebagainya. Kenakalan yang menjurus ke tindak kriminal adalah kenakalan yang apabila dilakukan oleh orang dewasa

merupakan tindak kejahatan, misalnya mencuri, aborsi, memperkosa dan sebagainya. Kenakalan khusus adalah kenakalan yang diatur dalam Undang-undang Tindak Pidana Khusus, misalnya narkoba, pencucian uang, *cyber crime*, kejahatan terhadap HAM dan sebagainya.⁸

Secara garis besar bentuk kenakalan remaja dapat digolongkan menjadi dua bagian, yaitu:

1. Bentuk kenakalan yang tergolong pelanggaran norma sosial dan norma-norma lainnya yang tidak diatur dalam KUHP atau dalam Undang-undang lainnya.
2. Bentuk kenakalan remaja berupa kejahatan dan pelanggaran yang diatur dalam KUHP atau Undang-undang lainnya.

Dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, Pasal 79 menyebutkan:

- 1) Pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal Anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan.
- 2) Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap Anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa.
- 3) Minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak.
- 4) Ketentuan mengenai pidana penjara dalam KUHP berlaku juga terhadap Anak sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini.

Dengan demikian berdasarkan Pasal tersebut di atas, maka anak atau remaja (berusia 12 tahun sampai usia dibawah 18 tahun) yang dapat dikenakan pidana pembatasan kebebasan (penjara) adalah apabila telah melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan, dan pidana maksimal pidana yang dapat dijatuhkan adalah paling lama $\frac{1}{2}$ dari maksimum pidana penjara yang diancamkan

⁸ Qirom Syamsudin Meliala dan E. Sumaryono, *Kejahatan Anak suatu Tinjauan dari Psikologi dan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1985, hal. 9, dalam Abintoro Prakoso, hal. 189.

terhadap orang dewasa. Anak yang melakukan kejahatan seyogyanya diperlakukan berbeda dengan orang dewasa, hal ini didasarkan pada perbedaan fisik, mental, dan sosial. Anak yang melakukan kejahatan berdasarkan perkembangan fisik, mental, dan sosial mempunyai kedudukan yang lemah dibandingkan dengan orang dewasa, sehingga perlu ditangani secara khusus.⁹

Untuk mengetahui perkembangan kejahatan khususnya kejahatan anak di kecamatan Sario, maka berikut ini penulis menganalisis data dari kantor Kepolisian Sektor Sario dalam kurun waktu kurang dari lima tahun terakhir, yakni dari Januari 2011 sampai Mei 2015. Hasil yang diperoleh bahwa jumlah kenakalan yang dilakukan oleh remaja yang terjadi khususnya di kecamatan Sario dari tahun 2011 sampai 2015 sebanyak 58 kasus dan kasus yang selesai sebanyak 49 kasus. Dan tahun 2013 adalah tahun dengan kasus kejahatan terbanyak dalam kurun waktu tersebut. Remaja yang melakukan kenakalan menjerumuskan ke perbuatan kriminal cukup banyak, dan dapat diketahui bahwa penganiayaan adalah jenis kenakalan yang paling banyak dilaporkan, masih dikatakan kenakalan karena pelakunya belum berumur 18 tahun.

Usia 14-17 tahun adalah usia yang paling rawan bagi anak, disebabkan karena pada usia tersebut perkembangan jiwa seorang anak sangat mudah terpengaruh oleh situasi dan lingkungan di sekitarnya yang dapat menyebabkan seorang anak berperilaku menyimpang. Media massa berperan serta memberi *stimulant* terhadap jalan pikiran dan perilaku anak dalam perjalanan hidupnya di masyarakat.¹⁰

Anak yang melakukan kejahatan dalam UU No. 11 Tahun 2012 Pasal 1 ayat (3) disebutkan sebagai Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

UU No. 11 Tahun 2012 Pasal 4 ayat (1) menuliskan bahwa Anak yang sedang menjalani masa pidana berhak untuk:

- a. Mendapat pengurangan masa pidana;
- b. Memperoleh asimilasi;
- c. Memperoleh cuti mengunjungi keluarga;
- d. Memperoleh pembebasan bersyarat;
- e. Memperoleh cuti menjelang bebas;
- f. Memperoleh cuti bersyarat; dan
- g. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Upaya hukum untuk anak yang berkonflik dengan hukum dapat ditempuh melalui proses peradilan tetapi sebelumnya wajib diupayakan diversifikasi. Upaya diversifikasi yang dimaksud adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, sebagaimana tercantum dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 ayat (7). Upaya ini dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun, dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.¹¹

Pasal 11 UU No. 11 Tahun 2012 menyatakan bahwa hasil kesepakatan diversifikasi dapat berbentuk, antara lain:

- a. Perdamaian dengan atau tanpa ganti rugi;
- b. Penyerahan kembali kepada orang tua/wali;
- c. Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau
- d. Pelayanan masyarakat.

Pasal 13 UU No. 11 Tahun 2012 menyatakan bahwa proses peradilan pidana Anak dilanjutkan dalam hal:

- a. Proses Diversifikasi tidak menghasilkan kesepakatan; atau
- b. Kesepakatan Diversifikasi tidak dilaksanakan.

Proses diversifikasi merupakan cara yang diupayakan untuk tetap memberikan rasa keadilan terhadap pihak korban maupun pelaku tanpa harus memberikan dampak buruk bagi mental maupun fisik pelaku yang masih anak, sebaliknya dapat tetap mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif. Keadilan

⁹ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2013, hal. 63.

¹⁰ Abintoro Prakoso, *Op.cit.*, hal. 203.

¹¹ Pasal 7 huruf b UU No. 11 Tahun 2012.

Restoratif adalah suatu proses penyelesaian yang melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana, secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya dengan menekankan pemulihan dan bukan pembalasan.¹²

Tidak semua perkara anak yang berkonflik dengan hukum harus diselesaikan melalui jalur peradilan formal, dan memberikan alternatif bagi penyelesaian dengan pendekatan keadilan restoratif maka, atas perkara anak yang berkonflik dengan hukum dapat dilakukan diversifikasi demi kepentingan terbaik bagi anak dan dengan mempertimbangkan keadilan bagi korban.¹³ Diversifikasi wajib diupayakan pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri.¹⁴ Kata "wajib diupayakan" mengandung makna bahwa penegak hukum anak dari penyidik, penuntut dan juga hakim diwajibkan untuk melakukan upaya agar proses diversifikasi bisa dilaksanakan.¹⁵

Mengenai Pidana dan tindakan yang dapat dijatuhkan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum diatur dalam Bab V UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam Pasal 71 mengatur tentang Pidana yang dapat dijatuhkan, yaitu:

1. Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:
 - 1) Pidana peringatan;
 - 2) Pidana dengan syarat:
 - a. Pembinaan di luar lembaga;
 - b. Pelayanan masyarakat; atau
 - c. Pengawasan.
2. Pidana tambahan terdiri atas:
 - 1) Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
 - 2) Pemenuhan kewajiban adat.
3. Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.
4. Pidana yang dijatuhkan kepada Anak dilarang melanggar harkat dan martabat Anak.

¹² M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal. 133.

¹³ *Ibid*, hal. 137.

¹⁴ Pasal 7 ayat (1) UU Sistem Peradilan Pidana Anak.

¹⁵ *Ibid*, hal. 138.

5. Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Anak dijatuhi pidana di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) apabila keadaan dan perbuatan anak akan membahayakan masyarakat. Pidana penjara terhadap anak ini hanya digunakan sebagai upaya terakhir. Adapun pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama ½ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Untuk pembinaan di LPKA dilaksanakan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Sementara itu, jika tindak pidana yang dilakukan anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Melalui adanya Undang-undang ini diharapkan agar kasus yang melibatkan anak sebagai korban, pelaku ataupun saksi tindak pidana dapat diperlakukan seadil-adilnya dengan tidak melanggar hak anak. Namun adanya Undang-undang ini tidak sepenuhnya dapat mencegah meningkatnya kejahatan anak. Karena itu untuk mencegah kejahatan anak maka harus ada rasa tanggung jawab dan kerja sama antara orang tua, masyarakat maupun pemerintah agar lebih jeli dalam melihat hal-hal yang dapat memicu terjadinya kejahatan anak.

B. Regulasi Dan Pengawasan Terhadap Tayangan Televisi Menurut UU No. 32 Tahun 2002

Penyiaran memiliki jangkauan internasional, karena itu regulasi tersebut dapat terbagi menjadi dua kelompok, yaitu regulasi yang berlaku di dalam negeri (nasional) dan regulasi yang bersifat internasional. Regulasi secara nasional merupakan segala pengaturan untuk dunia penyiaran di dalam negeri, seperti UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Peraturan Menteri, maupun Peraturan Dirjen. Peraturan Menteri dan Dirjen tentunya dari Kementerian yang terkait dengan penyiaran. Adapun regulasi yang bersifat internasional merupakan segala pengaturan untuk penyiaran yang umumnya bersifat keteknikan seperti

rekomendasi ITU (*International Telecommunication Union*) tentang penggunaan frekuensi untuk siaran radio *short wave*, penganalan penyiaran, dan rekomendasi yang terkait lainnya.¹⁶ Satu hal lagi untuk dunia penyiaran yang bersifat regulasi pelaksanaan penyiaran, yaitu etika penyiaran yang menggariskan etik dalam menjalankan profesi penyiaran. Kode etik ini disusun oleh dan di antara penyelenggara penyiaran sendiri.

Pengaturan yang dilakukan dalam UU No. 32/2002 tersebut di antaranya: adanya satu lembaga independen, yaitu Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang mempunyai tugas utama mengendalikani isi (*content*) penyiaran. Regulasi lain dalam Undang-undang tersebut adalah, izin siaran yang harus dimiliki oleh setiap lembaga penyiaran yang menyangkut juga penggunaan kanal (*assignment/pemberian hak untuk menggunakan*) tertentu, satu larangan pemusatan kepemilikan beberapa media massa, yang dituangkan dalam beberapa pasal. Satu kelompok Pasal misalnya tentang keberadaan lembaga KPI, yaitu dari Pasal 7 sampai Pasal 12.¹⁷ Selanjutnya, dalam Pasal 33 ayat (1) menyatakan bahwa, sebelum satu lembaga penyiaran melakukan kegiatan penyiarannya, diwajibkan memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran dari Pemerintah.

KPI harus terus menilai pedoman perilaku Penyiaran secara berkala sebagaimana yang ada dalam Pasal 49. Pada tahun 2006 telah dikeluarkan Peraturan KPI Nomor 02/P/KPI/5/2006 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran, yang kemudian diperbarui dengan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran dan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran.

Undang-undang ini terlihat sudah tersusun dengan baik untuk mengontrol penyiaran di Indonesia, namun ada beberapa pasal dalam UU No. 32/2002 yang sepertinya belum terpenuhi dalam prakteknya, yaitu Pasal 36 mengenai isi siaran, serta Pasal 47 sampai Pasal 51 tentang sensor isi siaran dan pedoman perilaku penyiaran.

Dalam Pasal 36 ayat (5) b menyatakan bahwa Isi siaran dilarang menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkoba dan obat terlarang;

Selanjutnya dalam Pasal 48 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran dikatakan bahwa:

- 1) Pedoman Perilaku Penyiaran bagi penyelenggaraan siaran ditetapkan oleh KPI.
- 2) Pedoman Perilaku Penyiaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun dan bersumber pada :
 - a. Nilai-nilai agama, moral dan peraturan perUndang-undangan yang berlaku; dan
 - b. Norma-norma lain yang berlaku dan diterima oleh masyarakat umum dan lembaga Penyiaran.
- 3) KPI wajib menerbitkan dan mensosialisasikan pedoman perilaku Penyiaran kepada Lembaga Penyiaran dan masyarakat umum.
- 4) Pedoman Perilaku Penyiaran menentukan standar isi siaran yang sekurang-kurangnya berkaitan dengan:
 - a. Rasa hormat terhadap pandangan keagamaan;
 - b. Rasa hormat terhadap hal pribadi;
 - c. Kesopanan dan kesusilaan;
 - d. Pembatasan adegan seks, kekerasan, dan sadisme;
 - e. Perlindungan terhadap anak-anak, remaja, dan perempuan;
 - f. Penggolongan program dilakukan menurut usia khalayak;
 - g. Penyiaran program dalam bahasa asing;
 - h. Ketepatan dan kenetralan program berita;
 - i. Siaran langsung; dan
 - j. Siaran iklan.
- 5) KPI memfasilitasi pembentukan kode etik Penyiaran.

Selain Undang-undang tentang Penyiaran, pada tanggal 30 Maret 1992 ditetapkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman. Pada tahun 1970-an, Pemerintah melalui Departemen Penerangan telah memiliki suatu lembaga, yaitu Badan Sensor Film yang bertugas sebagai filter pada setiap program film di televisi dan bioskop. Bersamaan dengan

¹⁶ Abintoro Prakoso, *Op.cit.*, hal. 260.

¹⁷ *Ibid*, hal. 266.

perkembangannya, BSF berubah menjadi Lembaga Sensor Film (LSF) pada tahun 1994. LSF bekerja atas dasar Peraturan Pemerintah No. 7/1994. Sejumlah 49 anggotanya yang disetujui oleh Presiden, terdiri dari berbagai profesi yang mewakili sesuai dengan keahliannya.

Ketentuan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan penyiaran televisi, diantaranya adalah:

- Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Swasta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan.
- Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 3/P/KPI/08/2006 tentang Izin Penyelenggaraan Penyiaran.

C. Pencegahan Dan Penanggulangan Kejahatan Anak

Penanggulangan adalah langkah-langkah konkrit agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Penanggulangan kejahatan anak merupakan usaha yang dilakukan dengan tujuan mencegah timbulnya kejahatan anak. Usaha ini dapat dilakukan oleh siapa saja, kapan saja dan dimana saja, baik oleh anak itu sendiri, orang tua, guru, masyarakat dan pemerintah. Sudarsono mengatakan bahwa memang sulit untuk menemukan cara yang terbaik dalam menanggulangi kejahatan anak, akan tetapi masyarakat, perseorangan bahkan pemerintah sekalipun dapat melakukan langkah-langkah yang paling memadai dalam melakukan prevensi.¹⁸

Dalam UU No. 32/2002 tentang Penyiaran, Pasal 57 sampai Pasal 59 mengenai ketentuan pidana, khususnya Pasal 57 huruf d yang berbunyi: Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk penyiaran radio dan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) untuk penyiaran televisi, setiap orang yang

melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (5).

Pasal 36 ayat (5) Isi siaran dilarang:

- a. Bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan/atau bohong;
- b. Menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang; atau
- c. Mempertentangkan suku, agama, ras, dan antargolongan.

Khususnya tentang isi siaran yang menonjolkan kekerasan jelas telah diatur ketentuan pidananya. Namun hingga sekarang masih saja ada penayangan isi siaran yang menonjolkan unsur kekerasan yang tidak hanya dalam bentuk kartun tapi juga dalam bentuk nyata. Ini merupakan salah satu bentuk kelalaian dalam penegakan hukum, dan sudah seharusnya para pihak yang bertanggung jawab untuk mengawasi penyiaran di Indonesia untuk lebih berani dan tegas untuk menegakkan hukum yang berlaku.

Sejak berlakunya UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran hingga tahun 2012 belum ada sanksi pidana yang diberikan. Hanya sanksi administratif, surat peringatan dan imbauan tentang isi siaran.¹⁹ Seharusnya penegakan hukum tentang penyiaran khususnya tentang tayangan televisi secara berani dan tegas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat menjadi salah satu cara pencegahan yang paling penting untuk dilakukan, mengingat pengaruh yang cukup besar terhadap kejahatan anak, sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan penulis.

Ada berbagai cara lainnya untuk mencegah kejahatan anak, seperti berikut ini:

- a. Moralitas
- b. Abolisionis
- c. Yuridis
- d. Solidaritas Sosial

Peranan pemerintah dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan anak menyangkut pengaruh dari tayangan TV adalah menjalankan dengan serius dan sungguh-sungguh fungsi dan tugas sesuai dengan yang sudah diatur dalam UU No. 32 Tahun 2002. Khususnya KPI dan LSF yang bertugas untuk mensensor dan

¹⁸ Sudarsono, *Op.cit*, hal. 133, dalam Abintoro Prakoso, hal. 208.

¹⁹ <http://www.kpi.go.id/index.php/siaran-pers-1/31021-dinamika-Penyiaran-2012-refleksi-akhir-tahun-kpi-pusat>. Diakses pada Senin, 13 Juli 2015, jam 15.00.

mengawasi tayangan-tayangan yang disiarkan di TV agar lebih giat dalam mengawasi siaran-siaran TV dengan mengingat pentingnya tugas tersebut untuk melindungi anak dari segala pengaruh negatif yang dapat ditonton dari tayangan televisi yang kemudian bila tidak diperhatikan maka akan terus meningkatkan kejahatan anak di Indonesia.

Anak harus dilindungi dan dibimbing untuk memiliki karakter yang mulia, agar kelak dapat menjadi pemimpin-pemimpin negara yang baik dan mengarahkan negara ini mencapai cita-cita nasional dalam kesejahteraan dan kemakmuran.

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Tayangan televisi jelas memiliki pengaruh terhadap kejahatan anak khususnya kejahatan yang berupa kekerasan. Sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan penulis bahwa jenis kejahatan yang paling banyak dilaporkan di kantor Polsek Sario adalah kasus penganiayaan. Melalui adanya UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diharapkan agar anak yang berkonflik dengan hukum dapat diperlakukan dengan adil dan tidak melanggar hak anak.
2. Saat ini Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Penyiaran adalah UU No. 32 Tahun 2002 dan KPI sebagai lembaga yang bertugas untuk mengawasi penyiaran di Indonesia dan membuat pedoman konten penyiaran. Selain KPI ada pula Lembaga Sensor Film (LSF) untuk mewakili masyarakat sebagai tim penilai untuk meluluskan film layar lebar, video, iklan, film TV, videoklip dan musik yang akan beredar dan ditayangkan di Indonesia. Namun dalam prakteknya belum ada tindakan tegas berupa pemberian sanksi pidana terhadap pelanggaran UU tersebut mengenai penayangan isi siaran yang menonjolkan unsur kekerasan, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
3. Salah satu cara terpenting yang dapat dilakukan untuk mencegah kejahatan

anak yang disebabkan oleh menonton tayangan televisi yang menonjolkan unsur negatif (kekerasan, pornografi, dsb) adalah dengan menerapkan UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dengan lebih tegas termasuk pemberian sanksi pidana bagi yang melanggar ketentuan yang bersangkutan. Selain ada kerja sama dari orang tua, pendidik dan pemerintah.

B. SARAN

1. Orang tua harus memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anak terlebih pada usia remaja, menjadi teladan baik bagi anak dan menjadi sahabat untuk remaja, melakukan pendisiplinan waktu untuk menonton dan selektif dalam pilihan siaran TV serta bijaksana dalam pemberian gadget bagi anak.
2. Masyarakat harus lebih jeli dalam menilai berbagai jenis siaran yang ditayangkan dan bijaksana dalam mengkritisi isi siaran yang dinilai tidak pantas, bermasalah atau melanggar aturan dan mengadukan isi siaran tersebut kepada Lembaga yang berwenang yaitu Komisi Penyiaran Indonesia yang ada di daerah ataupun di Pusat.
3. Komisi Penyiaran Indonesia harus lebih tegas dan berani untuk menegakkan aturan hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan benar-benar memberikan sanksi pidana terhadap pelaku penyiaran yang melanggar.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmasasmita, Romli, 1984. **Bunga Rampai Kriminologi**, CV. Rajawali, Jakarta.
- Dirdjosiswojo, Soedjono, 1986. **Ruang Lingkup Kriminologi**, Remaja Karya, Bandung.
- Djamal, Hidajanto & Fachruddin, Andi, 2001. **Dasar-dasar penyiaran: Sejarah, Organisasi, Operasional dan Regulasi**, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta.
- Djamil, M. Nasir, 2013, **Anak Bukan Untuk Dihukum Catatan Pembahasan UU Sistem**

- Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)**, Sinar Grafika, Jakarta.
- Effendy, O. Uchana, 1993, **Televisi Siaran, Teori dan Praktek**, Mandar Maju, Bandung.
- Eldefonso, Edward, 1972. **Youth problem and Law Enforcement**, Prentice-Hall, Inc, New Jersey.
- Eysenck, H. J, & Nias, D.K.B, 1978. **Sex, Violence and the Media**, Grenada Publishing, Great Britain.
- Gultom, Maidin, 2013. **Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia**, PT Refika Aditama, Bandung.
- Muljono, Wahyu, 2012, **Pengantar Teori Kriminologi**, Penerbit Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Nedley, Neil, 2012. **Riset Menakutkan**, Indonesia Publishing House, Bandung.
- Prakoso, Abintoro, 2013. **Kriminologi dan Hukum Pidana**, Laksbang Grafika, Yogyakarta.
- Prasetyo, Teguh, 2011. **Hukum Pidana Edisi Revisi**, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Purnianti, Darmawan, Kemal, 1994. **Mashab dan Penggolongan Teori dalam Kriminologi**, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Santoso, Topo & Zulfa, Eva A, 2001. **Kriminologi**, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Simanjuntak, B, 1984. **Latar Belakang Kenakalan Remaja (Etiologi Juvenile Delinquency)**, Penerbit Alumni, Bandung.
- Soekanto, Soerjono, 1986. **Kriminologi Suatu Pengantar**, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Soerodibroto, Soenarto, 2011. **KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad**, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Soetjningsih, 2007. **Tumbuh Kembang Remaja dan Permasalahannya**, CV. Sagung Seto, Jakarta.
- Sumanto, 2014. **Psikologi Perkembangan: Fungsi dan Teori**, CAPS (Center of Academic Publishing Service), Yogyakarta.
- Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Undang-undang No. 4 Tahun 1979 Tentang kesejahteraan Anak.
- Undang-undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.
- Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang-undang No. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran.
- Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Contoh kasus kenakalan remaja, http://www.dhonowareh.com/2013/04/con-toh_-kasus-kenakalan-remaja.html, Diakses pada hari Minggu, 25 Januari 2015, jam 14.37.
- Anak-anak Rentan Tiru Adegan Kekerasan di Televisi, <http://metro.news.viva.co.id/news/read/114072bocah-itu-tewas-karena-tiru-atraksilimbad>, diakses pada hari Selasa, 27 Januari 2015, jam 15.31.
- digital_124153-S-5520-Gambaran pengetahuan- Literatur, hal.2. Diakses pada hari Senin, 2 Maret 2015, jam 15.00. <http://skripsipsikologiindonesia.blogspot.com/2010/06/hubungan-antara-frekuensi-menonton.html>. Diakses pada hari Senin, 2 Maret 2015, jam 15.38.
- <http://raypratama.blogspot.com/2012/02/pengertian-jenis-jenis-dan-tujuan.html?m=1>. Diakses pada hari Senin, 13 Juli 2015, jam 11.41.
- <http://www.kpi.go.id/index.php/siaran-pers-1/31021-dinamika-penyiaran-2012-refleksi-akhir-tahun-kpi-pusat>. Diakses pada hari Senin, 13 Juli 2015, jam 15.00.
- L. Dion Praditya, Supra Wimbarti, Avin Fadilla Helmi, *Jurnal Psikologi Pengaruh Tayangan Adegan Kekerasan Yang Nyata Terhadap Agresivitas*, 1999. <http://jurnal.psikologi.ugm.ac.id/index.php/fpsi/article/view/144/135&sa=U&v> ed=0CA4QFAAAhUKEwiq6deep5HHAhXOBY4KHTpDOE&usg=AFQjCNFEo8A4V87tCJ5a8fWuDekfTb1YcFw. Diakses pada hari Senin, 20 Juli 2015, jam 11.00.
- Penelitian Universitas Pendidikan Indonesia, *Pengaruh Tayangan Kekerasan Di Televisi Terhadap Perilaku Agresif Siswa (Survei Pada Siswa Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Majalengka)*, 2011. http://aresearch.upi.edu/operator/upload/s_pkn_0705836_chapter1.pdf&sa=U&ved=0CAsQFjAAAhUKEwiQ8fzluZHHA

[hRW44KHRceBL8&usg=AFQjCNH6xuKINr
uqjV7UMypsq7FYMXzK3g.](http://www.academia.edu/9989046/PENGARUH_MENONTON_TAYANGAN_KEKERASAN_PADA_TINGKAT_IMITASI_PERILAKU_REMAJA) Diakses
pada hari Selasa, 21 Juli 2015, jam 13.05.

Penelitian Universitas Brawijaya, *Pengaruh
Menonton Tayangan Kekerasan Pada
tingkat Imitasi Perilaku Remaja*,
Malang, 2014.

[http://www.academia.edu/9989046/PE
NGARUH_MENONTON_TAYANGAN_KE
KERASAN_PADA_TINGKAT_IMITASI_PE
RILAKU_REMAJA](http://www.academia.edu/9989046/PENGARUH_MENONTON_TAYANGAN_KEKERASAN_PADA_TINGKAT_IMITASI_PERILAKU_REMAJA) Disusun untuk mem
enuhi tugas mata kuliah Metode Peneliti
an Komunikasi Kuantitatif Fakultas
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Diakses
pada hari Selasa, 21 Juli 2015, jam
13.15.